

## Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pengaruh Bisnis Jasa Sewa Pacar Melalui Media Sosial di Dusun Kuranji Lembar Kabupaten Lombok Barat

Dwi Ratna Kamala Sari Lukman<sup>1</sup>, Ni Nyoman Ernita Ratnadewi<sup>2</sup>, Ni Wayan Sridiani<sup>3</sup>,  
Wihelmus Jemarut<sup>4</sup>, Indah Suprabawati Kusuma Negara<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Mataram

[adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id](mailto:adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id)

| 38

### ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat khususnya anak-anak dan remaja tentang pengaruh penggunaan media sosial khususnya bisnis sewa pacar. Lokasi kegiatan ini dilakukan di Dusun Kuranji Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat selama 5 hari di bulan Juli 2023 dengan sasarannya adalah anak-anak dan remaja serta orangtua. Metode yang dilakukan dalam penyuluhan hukum ini yaitu melalui ceramah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah masyarakat sangat antusias dimana ini terlihat dari animo masyarakat mengikuti kegiatan ini melalui diskusi serta masyarakat menjadi paham dan semakin sadar untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap pengaruh media sosial khususnya bisnis jasa sewa pacar bagi anak-anak dan remaja serta perlunya dukungan atau peran orangtua dalam mengawasi tingkah laku anak-anaknya. Simpulan dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pengaruh media sosial khususnya bisnis jasa sewa pacar bagi anak-anak dan remaja serta bagi orangtua agar lebih mengawasi dan memperhatikan tingkah laku anak-anaknya dalam menggunakan media sosial.

**Kata Kunci :** Pengaruh, Sewa Pacar, Media Sosial.

### ABSTRACT

*The aim of this community service activity through legal education is to provide understanding and increase awareness for the community, especially children and teenagers, about the influence of the use of social media, especially the rent-a-girlfriend business. The location of this activity was carried out in Kuranji Hamlet, sheet Village, sheet District, West Lombok Regency for 5 days in July 2023 with the target being children and teenagers as well as parents. The method used in this legal counseling is through lectures. The results achieved from this activity are that the community is very enthusiastic, which can be seen from the public's interest in participating in this activity through discussions and the community becomes aware and increasingly aware of increasing awareness and vigilance regarding the influence of social media, especially the girlfriend rental service business for children and teenagers and the need for it. support or role of parents in supervising their children's behavior. The conclusion of this legal education activity is that it can have a positive impact on society, namely increasing awareness and understanding regarding the influence of social media, especially the girlfriend rental service business for children and teenagers, as well as for parents to monitor and pay more attention to their children's behavior in using media. social.*

**Keywords:** Influence, Rent a Boyfriend, Social Media.

## Pendahuluan

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sedang marak terjadi fenomena tentang jasa sewa pacar atau bisnis sewa pacar. Fenomena ini terjadi lebih dulu di negara Tiongkok dan Jepang, dimana ini telah merambah ke Indonesia khususnya di Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung sebagai akibat dari perkembangan era digital yang sangat pesat saat ini khususnya melalui media sosial seperti Twitter dan Instagram. Jasa sewa pacar ini bentuknya beragam ada yang hanya sekedar bertukar telepon atau pesan singkat bahkan sampai dengan berkencan di ajak jalan-jalan dan bergandengan dengan berbagai macam tarif. Bisnis ini banyak digandrungi oleh orang dewasa, anak-anak muda/remaja dan tidak sedikit dari anak-anak di bawah umur.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini sedang viral akan fenomena bisnis sewa pacar tersebut di atas dimana bisnis tersebut di informasikan melalui media sosial Instagram yang tentu saja semua bisa mengetahuinya dengan cepat termasuk anak-anak. Berdasarkan atas hal itu maka fenomena ini tentunya mengundang perhatian banyak pihak dan menuai protes salah satunya adalah lembaga DPRD Kota Mataram karena dianggap melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat, karena secara agama bisnis tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama dan itu tidak benar sehingga perlu untuk di ambil tindakan agar dihentikan. Selain itu juga Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram memberikan kritik yang sama bahwa bisnis ini dinilai tidak sesuai dengan norma yang ada di Nusa Tenggara Barat pada umumnya karena dinilai cukup rentan menimbulkan terjadinya beberapa perbuatan pidana/tindak pidana seperti kekerasan/kejahatan seksual dan juga prostitusi bahkan hingga perdagangan orang terlebih lagi jika anak-anak sebagai korbannya sehingga LPA pun meminta agar bisnis ini dihentikan walaupun secara hukum diletakkan. (Halwi, 2023)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka menjadi masalah dan kekhawatiran dari masyarakat khususnya masyarakat Banjar Kertha Marga Kuranji Lembar Lombok Barat melihat fenomena yang terjadi saat ini mengingat orangtua tidak bisa mengawasi 24 jam pergaulan anak-anaknya sehingga membutuhkan cara untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya memperhatikan penggunaan media sosial melalui sosialisasi/penyuluhan hukum untuk anak-anak dan juga orang tua untuk mengawasi anaknya.

Strategi atau cara yang dilakukan oleh Program Studi Hukum Agama Hindu Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram adalah dengan memberikan penyuluhan hukum/Sosialisasi dengan anak-anak, remaja dan juga orang tua sebagai peserta dengan metode ceramah. Tempat pelaksanaan dilakukan di Banjar Kerta Marga Dusun Kuranji Desa Lembar Kabupaten Lombok Barat. Tujuan kegiatan ini dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman tentang perlunya pengawasan terhadap penggunaan media sosial anak dan untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan kesadaran tentang pengaruh penggunaan media sosial tersebut terhadap kehidupan sehari-hari bagi anak-anak, remaja dan juga orang tua.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan masyarakat akan memperoleh manfaat yaitu masyarakat lebih memahami akan pentingnya memperhatikan dan mengawasi penggunaan media sosial anak-anak dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari

sehingga dapat mencegah terjadinya sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang negatif salah satunya tindak pidana.

## Metode

Metode pelaksanaan dalam kegiatan penyuluhan hukum dengan cara peningkatan kesadaran ini adalah melalui ceramah dan diskusi yang disampaikan oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Metode tersebut dilakukan dengan 3 tahap yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan kunjungan awal/survey ke lokasi tempat dimana pengabdian akan dilakukan. Selanjutnya melakukan observasi dan sekaligus memohon izin kepada Kepala Desa Lembar, Kepala Dusun Kuranji, dan Ketua Banjar Kertha Marga untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tahap Persiapan.

Tim pelaksana pengabdian melakukan persiapan kegiatan dengan menyiapkan bahan dan materi untuk disampaikan kepada masyarakat pada saat penyuluhan hukum.

3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 Juli 2023 bertempat di Banjar Kertha Marga Dusun Kuranji Desa Lembar Kabupaten Lombok Barat dengan menyampaikan materi tentang Pengaruh Bisnis Sewa Pacar Melalui Media Sosial untuk kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara tim pelaksana dengan masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak, remaja dan orangtua serta perangkat dusun dan banjar.

## Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Berdasarkan tahapan kegiatan yang telah direncanakan, maka ditemukan hasil bahwa masyarakat Banjar Kertha Marga Kuranji Lembar Lombok Barat pada awalnya khawatir akan pengaruh penggunaan media sosial bagi anak-anaknya hanya saja belum begitu menyadari akan dampak yang ditimbulkan jika dibiarkan atau tidak diawasi penggunaan media sosial terhadap anak-anak mereka.

Setelah tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat Program Studi Hukum Agama Hindu Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram memberikan penyuluhan hukum tentang peningkatan kesadaran akan pentingnya memantau dan mengawasi penggunaan media sosial bagi anak-anak mereka dan pengaruh yang mungkin akan timbul jika tidak diperhatikan, maka masyarakat bisa lebih memahami dan lebih waspada serta lebih menyadari bahwa ada dampak negatif dari penggunaan media sosial khususnya dalam hal bisnis sewa pacar. Dalam hal norma agama dan norma kesusilaan pun tidak dibenarkan karena di Provinsi NTB bisnis tersebut masih tabu dan sangat asing sehingga dapat menggiring anak-anak keluar jalur.

Dampak berupa kekerasan seksual dan juga eksploitasi anak bisa saja terjadi karena kurangnya pemahaman para orangtua akan penggunaan media sosial dan kurang berpikir kedepan bahwa anak mereka akan aman karena hanya berhubungan melalui online. Bisnis ini tidak hanya melalui online, namunnya juga secara offline dimana akan ada pertemuan sehingga

bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga pengawasan orangtua perlu dilakukan dengan massif agar anak-anak dapat dilindungi.

Kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah kasih sayang, yaitu dengan memberikan dan menerima kasih sayang, dengan kehadiran seorang pasangan maka dapat membuat kebutuhan tersebut terpenuhi. Namun kebutuhan dasar ini tidak semua orang mendapatkannya sehingga muncullah rasa kesepian. Salah satu penyebab adanya bisnis sewa pacar ini adalah karena kesepian, dimana kesepian merupakan hal dimana seseorang merasa sendiri dalam jangka waktu yang lama. (As-syifatul Jannah, 2020)

Tidak hanya kesepian, namun mengikuti trend merupakan salah satu penyebab bisnis sewa pacar tercipta dan menjadi viral dikalangan anak muda sekarang. Mengikuti trend merupakan gaya hidup dari anak muda saat ini agar terlihat keren dan tidak memalukan ketika tidak memiliki pacar/pasangan dengan alasan agar tidak merasa sendiri dan bisa lebih gaul jika mengikuti trend ini dan juga merekapun rela untuk merogoh goceh untuk hal ini. (Azzahra, 2022)

Dari beberapa penyebab di atas tentang terciptanya bisnis sewa pacar dapat disimpulkan bahwa bisnis sewa pacar merupakan suatu bisnis dalam bidang jasa yang diberikan kepada seseorang untuk menyewa pasangan. Jasa sewa pacar ini bentuknya beragam ada yang hanya sekedar bertukar telepon atau pesan singkat bahkan sampai dengan berkencan, untuk kencan *online* tarifnya mulai dari Rp.35.000,- hingga Rp.125.000,- perjam, sedangkan untuk kencan *offline* mulai dari Rp.80.000,- hingga Rp.300.000,- per lima jam. (NTBSATU.com, 2023) Bisnis ini banyak digandrungi oleh orang dewasa, anak-anak muda/remaja dan tidak sedikit dari anak-anak di bawah umur dan dipasarkan melalui media sosial Instagram dan Twitter.

Dalam konteks ini, media sosial memiliki dampak yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penting bagi individu untuk menggunakan media sosial dengan bijak, secara kritis, dan dengan kehati-hatian terhadap dampaknya, sementara pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengembangkan regulasi yang sesuai untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mempromosikan penggunaan yang sehat dan positif dari media sosial.

Berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (DPR, 2016) dikatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga tidak salah jika mencari penghidupan melalui profesi ini. Secara hukum perdata sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (R.Tjitrosudibio, 2006) dikatakan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Berdasarkan pasal tersebut maka bisnis sewa pacar sah-sah saja karena telah terjadi perjanjian atau kontrak antara penyedia jasa dengan pembeli jasa/pengguna jasa tersebut, namun isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu melanggar norma kesusilaan dan juga ketertiban umum. Legalitas tersebut secara sosial melanggar norma yang berlaku di masyarakat kita yaitu norma kesusilaan dan pelanggaran moral dan juga berdampak pada kehidupan sosial dan budaya.

Bisnis yang menawarkan layanan sewa pacar melalui media sosial memiliki potensi pengaruh yang beragam pada masyarakat, termasuk anak-anak. Di bawah ini adalah beberapa efek yang mungkin terjadi:

1. Konsep Hubungan.

Bisnis semacam ini dapat memengaruhi pemahaman anak-anak tentang hubungan asmara. Jika mereka terpapar pada gagasan bahwa hubungan asmara dapat disewa dan dianggap sebagai sesuatu yang sementara atau palsu, hal ini bisa memengaruhi cara mereka memandang hubungan di masa depan.

2. Pengaruh pada Perilaku

Terpapar pada bisnis sewa pacar juga dapat memengaruhi perilaku anak-anak. Mereka mungkin melihatnya sebagai contoh yang bisa diikuti, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lawan jenis di sekolah atau lingkungan sekitar.

3. Dampak Psikologis.

Anak-anak yang terlibat dalam bisnis ini atau memiliki teman-teman yang terlibat dalam bisnis ini mungkin mengalami dampak psikologis. Mereka bisa merasa cemas, bingung, atau memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang hubungan asmara.

4. Dampak Sosial.

Bisnis sewa pacar dapat mempengaruhi dinamika sosial di kalangan anak-anak. Ini bisa menciptakan ketidaksetaraan antara anak-anak yang memiliki akses ke layanan ini dan yang tidak, yang mungkin menyebabkan perasaan terisolasi.

5. Potensi Penyalahgunaan.

Terdapat risiko penyalahgunaan bisnis ini, termasuk eksploitasi anak-anak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak yang terlibat dalam bisnis semacam ini juga dapat menjadi korban eksploitasi.

6. Gangguan pada Pendidikan dan Pengembangan Pribadi.

Terlibat dalam hubungan semu atau bisnis sewa pacar dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari pendidikan dan perkembangan pribadi yang lebih penting pada usia mereka.

Oleh karenanya, bagi orangtua penting untuk mengawasi dan membimbing anak-anak dalam penggunaan media sosial dan aktivitas online mereka. Orang tua harus terlibat secara aktif dalam berbicara tentang nilai-nilai, norma sosial, dan etika yang terkait dengan hubungan asmara dengan anak-anak mereka. Selain itu, pemerintah dan otoritas relevan juga harus mengawasi dan mengatur ketat bisnis yang dapat merusak perkembangan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari hasil kegiatan pengabdian tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, yaitu faktor pendukung dimana masyarakat sangat antusias dengan materi penyuluhan hukum karena berkaitan dengan apa yang sedang viral saat ini, artinya dapat menambah pemahaman dan meningkatkan kesadaran akan perlunya pengawasan terhadap anak-anak mereka. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya waktu pelaksanaan

kegiatan karena pelaksanaan penyuluhan hukum hanya dapat dilakukan malam hari karena berbenturan dengan kesibukan dari masyarakat setempat.



**Gambar 1.** Peserta Penyuluhan Hukum

### **Simpulan dan Saran**

Kegiatan penyuluhan hukum ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pengaruh media sosial khususnya bisnis jasa sewa pacar bagi anak-anak dan remaja seperti hal-hal negatif serta bagi orangtua agar lebih aktif lagi dalam mengawasi dan memperhatikan tingkah laku anak-anaknya dalam menggunakan media sosial dengan maksud untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berharap agar pemerintah dapat lebih sigap untuk menutup situs-situs atau akun-akun media sosial yang mengarah pada bisnis sewa pacar ini dan juga koordinasi antar pemerintah dengan masyarakat sebagai upaya preventif.

## Daftar Pustaka

- As-syifatul Jannah, R. F. (2020). Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial Di Jepang. *Idea Jurnal Studi Jepang Universitas Pakuan*, 41.
- Azzahra, Y. (2022, Desember 5). *Jasa Sewa Pacar: Betulkah Menjadi sebuah Solusi?* Diambil kembali dari UBB PERSPECTIVE UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG: | 44  
[https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel\\_ubb&&id=658](https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=658)
- DPR. (2016). *Undang-Undang Dasar 1945*. Diambil kembali dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Halwi, M. (2023, Juli 20). *Rentan Kekerasan Seksual, LPA Minta Jasa Sewa Pacar Dihentikan*. (H. Sofian, Editor) Diambil kembali dari RRI.co.id: [https://www.rri.co.id/index.php/mataram/daerah/292188/rentan-kekerasan-seksual-lpa-minta-jasa-sewa-pacar-dihentikan?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://www.rri.co.id/index.php/mataram/daerah/292188/rentan-kekerasan-seksual-lpa-minta-jasa-sewa-pacar-dihentikan?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign)
- NTBSATU.com. (2023, Juli 17). *Penelusuran Jasa Sewa Pacar di Mataram: Ada Daftar Tarif hingga Kontak Booking dan Peraturannya* . Diambil kembali dari NTB SATU ERA BARU JURNALISME: <https://ntbsatu.com/2023/07/17/penelusuran-jasa-sewa-pacar-di-mataram-ada-daftar-tarif-hingga-kontak-booking-dan-peraturannya.html>
- R.Tjitrosudibio, R. d. (2006). *Kitab undang-undang hukum perdata : Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita.